

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 2904/PKS/UNTAN/2025

TENTANG

PEMBUATAN APLIKASI TIKETKU: FITUR PENGISIAN DATA PENUMPANG

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.

NIP : 199405172024061001

Pekerjaan : Dosen Informatika Universitas Tanjungpura

Alamat : Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Habib Al Farabi

Jabatan : Mahasiswa Departemen Informatika Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jalan Ampera, Gang Permata Ampera 1, No. A24

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembuatan aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Fitur Pengisian Data Penumpang adalah salah satu modul di dalam Aplikasi Tiketku yang dapat digunakan oleh seluruh Masyarakat yang berada di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak. Fitur ini berfungsi untuk mencatat informasi yang diperlukan, mempermudah pengelolaan data, serta menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan validasi data, memastikan keakuratan dan kecocokan informasi yang dimasukkan sesuai format yang ditentukan, seperti email atau nomor telepon yang valid.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memesan, dan membayar tiket pesawat secara cepat, aman, dan efisien. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi jadwal penerbangan secara real-time, membandingkan harga dari berbagai maskapai, mengelola pemesanan dengan lebih praktis, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam merencanakan perjalanan mereka.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pekerjaan **PIHAK KEDUA** akan membuat Aplikasi "TIKETKU" khusus untuk fitur pengisian data penumpang, termasuk pendaftaran nama, nomor identitas, alamat, serta data tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk proses pemesanan tiket dan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik aplikasi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pembuatan sistem ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Memperoleh / mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai aplikasi Tiketku terkait fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* dan versi website yang digunakan dalam perjanjian ini;
- b. Memperoleh / mendapatkan aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang sesuai dengan keinginan dari **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam merancang sistem; dan

- c. Memperoleh hak akses dan mempergunakan secara menyeluruh Aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* dan *website*.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memfasilitasi di dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* dan *website* di Universitas Tanjungpura; dan
- b. Menyediakan anggaran pelaksanaan pembuatan aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* dan *website* di Universitas Tanjungpura.
- c. Memberikan akses kepada sumber daya atau fasilitas yang mendukung pembuatan aplikasi, seperti server, hosting, atau informasi teknis terkait jika diperlukan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan pembuatan aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* dan *website* di Universitas Tanjungpura; dan
- b. Mendapatkan data-data dan dokumen pendukung dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendesain dan membuat sistem sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membuat aplikasi Tiketku dengan fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone* untuk memudahkan dalam pembelian tiket pesawat secara *online* di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. Membuat aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *website* untuk memudahkan pemantauan aktivitas oleh atasan di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
- c. Menyediakan API untuk menampilkan data pada aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone*; dan
- d. Menyediakan video demo aplikasi Tiketku pada fitur pengisian data penumpang versi *android mobile phone*.
- e. Menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan proyek.

PASAL 5

TEMPAT DAN WAKTU

- (1) Waktu pelaksanaan pembuatan video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan selesai.
- (2) Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan dalam waktu [6 bulan] terhitung sejak tanggal [29 April 2025] hingga [29 Oktober 2025].

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pelaksanaan sebesar Rp. 265.180.000 (**dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah.**).
- (2) Pembayaran dilakukan dalam 4 termin:
 - Termin I (40%) : Saat penandatanganan kontrak.
 - Termin II (30%) : Dibayarkan setelah penyelesaian dan persetujuan dokumen spesifikasi teknis dan desain sistem.
 - Termin III (20%) : Dibayarkan setelah penyelesaian pengembangan fitur utama dan uji coba internal.
 - Termin IV (20%): Dibayarkan setelah serah terima akhir dan penandatanganan penerimaan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan keputusan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditempel materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muhammad Habib Al Farabi

Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.

NIM. D1041221055

NIP. 199405172024061001

Nama	Jabatan
Muhammad Habib Al Farabi (D1041221055)	Project Manager (PM)
Rasya Amanda Nuruddin (D1041221030)	QA Tester (Quality Assurance)